



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2018/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

URIP UTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa,

bertempat tinggal di Desa Tembok Luwung RT. 008 RW. 005,

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017,

memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : ZAINAL ABIDIN, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Pergiwati 1 Nomor 19, Bulu Lor,

Semarang Utara, Kota Semarang; -----

2. Nama : SLAMET HARYANTO, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono, Kp.Bubudan Nomor

4,RT.001,RW.004, Kelurahan Sarirejo,

Kecamatan Semarang Timur, Kota

Kota Semarang; -----

3. Nama : LUTHFIL KHAKIM, SH.; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Hal. 1 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Tempat tinggal : Penggaron Kidul RT. 007, RW.001,

Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang; -----

4. Nama : ROSYID SADDAM, SH.,S.Hum; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Kyaimuntang RT.003, RW.003,

Kelurahan Wonosobo Kidul, Kecamatan

Wonosobo Timur, Wonosobo; -----

kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “**ZAINAL ABIDIN
PETIR & Rekan**” di Jalan Pergiwati I Nomor 19, Bulu Lor,
Semarang -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N : -----**

I. BUPATI TEGAL, Tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo

Nomor 1, Slawi, Kabupaten Tegal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018,

memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

2 Nama : IRFAN DWI R, S.STP,SH.,MM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Hal. 2 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Tegal;

3 Nama : DJAROT BUDHI
KRISHNAWAN, SH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

4 Nama : IDA BARIYATI, SH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

5 Nama : RINA DAMAYANTI, SH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. H. SUGI PRANOTO, SE, kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Desa Tembok Luwung
RT.023, RW.005, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018,
memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

2 Nama : IRFAN DWI R, S.STP,SH.,MM;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Tegal;

3 Nama : DJAROT BUDHI
KRISHNAWAN, SH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

4 Nama : IDA BARIYATI, SH;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

5 Nama : RINA DAMAYANTI, SH;

Hal. 4 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 11/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2018, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 11/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
3. Surat Panitera Nomor : 11/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Januari 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 6 Pebruari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 11/G/2017/PTUN.Smg, tanggal 27 Pebruari 2018 tentang masuknya pihak ketiga (H. Sugi Pranoto, SE) sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 5 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



7. Isi berkas perkara yang
bersangkutan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 10 Januari 2018, telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 11 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor :
11/G/2018/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 6
Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut : -----

OBYEK SENGKETA : -----

Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung
dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung
Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017;----

Adapun alasan-alasan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Tata Usaha
Negara adalah : -----

**A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT
YANG DIRUGIKAN**-----

1. Bahwa Penggugat merupakan warga negara Republik
Indonesia yang telah menjadi calon Kepala Desa Tembok
Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Tahun 2017;

2. Bahwa Keputusan Tergugat yang berbentuk Keputusan
Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian
Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan

Hal. 6 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung
Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5
Desember 2017; -----

3. Bahwa keputusan *a quo* Tergugat yang berbentuk Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 telah merugikan kepentingan saudara Urip Utami dalam hal ini sebagai Penggugat, yaitu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai calon kepala desa berupa hasil keputusan suara sah dalam pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a-quo* secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya suara sah untuk Penggugat dalam pemilihan

Hal. 7 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



kepala desa Desa Tembok Luwung, hal mana menurut Peraturan Bupati Tegal No 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa adalah sah; -----

5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a-quo* secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan Desa Tembok Luwung;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Tenggang waktu diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 sebagai obyek gugatan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

Hal. 8 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



3. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 tersebut di terima oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2017 dari bagian hukum Sekreraris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal ; -----

4. Dengan demikian tengang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

C. KOMPETENSI PERADILAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017; -----

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah : -----

a. **KONGKRIT**, Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017, tidak abstrak tetapi berwujud, yaitu pengangkatan H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

b. **INDIVIDUAL**, Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik yaitu **ditujukan** kepada Sdr. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung terpilih; -----

Hal. 10 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu menurut **Ridwan HR** makna Individual “artinya adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu disebutkan”; -----

c. FINAL, Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, definitif dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pejabat tata usaha negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dari pada Bupati Kabupaten Tegal dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Pengggat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Calon Kepala Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; -----

D. DASAR ALASAN – ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan pasangan calon Kepala Desa terdiri dari 4 (empat) orang termasuk Penggugat masuk dalam calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 (satu); --

Hal. 11 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



2. Bahwa dalam PILKADES serentak di Kabupaten Tegal
terdapat tahapan-tahapan kegiatan yaitu :

a. Persiapan;

b. Pendataan;

c. Pencaloan;

d. Undian Nomor Urut Calon Kampanye dan Masa
Tenang; ---

e. Pemungutan Suara;

f. Penetapan;

g. Pelaporan;

h. Penyelesaian Masalah;

i. Penetapan dan Pelantikan;

3. Bahwa benar pada tahap persiapan, BPD Desa Tembok
Luwung membentuk kepanitian PILKADES Desa Tembok
Luwung dalam Keputusan No. 11/BPD-SDHRJ/VIII/2017 yang
berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu :



- a. Iqbal Kismoro sebagai Ketua; -----
- b. Faizin S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris; -----
- c. Yuliani sebagai Bendahara; -----
- d. Samsul Rizal sebagai Seksi -----
Pendaftaran; ----
- e. M. Pandu Wianrto sebagai Seksi -----
Penjaringan; -----
- f. Ismu, S.IP., M.Si sebagai Seksi -----
Penyaringan; ----
- g. Taripin, S.Pd sebagai Seksi -----
Pemungutan ----
Suara; -----
- h. Eko Setiawan, S.Pd sebagai Seksi -----
Perlengkapan; ---
- i. Wahidin sebagai Seksi Keamanan;

4. Bahwa Peraturan Bupati Tegal No 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa pasal 15 ayat (5) secara tegas telah memberikan amanat sebagai berikut : "Panitia Pemilihan Desa bersifat

Hal. 13 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab”; -----

5. Bahwa nyatanya Panitia PILKADES Desa Tembok Luwung dalam pelaksanaannya sengaja telah melakukan kecurangan yang dilakukan secara terencana, secara sistematis dan masif pada saat tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara ; -----

6. Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara Pilkades Desa Tembok Luwung, faktanya ditemukan banyak surat suara yang dicoblos dengan tidak membuka semua lipatan surat suara (hanya gambar kotak calon-calon kemudian dicoblos) sehingga tembus ke lipatan dibawahnya/simetris tanpa mengenai kotak calon lainnya. Akan tetapi oleh Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung surat suara tersebut dinyatakan tidak sah ; -----

7. Bahwa keputusan Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung sebagaimana dalam point diatas, nyata berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung pada saat sebelum penghitungan suara bahwa coblosan simetris adalah sah; -----

8. Bahwa faktanya terhadap surat suara yang coblosannya tembus kebelakang/simetris terjadi juga pada Pilkades serentak di desa-desa lainnya di Kabupaten Tegal namun Panitia Pilkades pada desa-desa tersebut menyatakan atas surat suara yang tembus kebelakang/simetris adalah tetap sah ; -----

9. Bahwa atas kejadian sebagaimana point di atas Penggugat dirugikan kerana kehilangan sekitar 900 suara dari

Hal. 14 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pendukung Penggugat, karena surat suara tersebut coblosannya tembus kebelakang (simetris) sehingga dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung ; -----

10. Bahwa jumlah perolehan suara dari para peserta Calon Kepala Desa Tembok Luwung setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut : -----

1.	Hj. URIP UTAMI	No Urut 1	Memperoleh suara 1.959
2.	H. SUNOTO	No Urut 2	Memperoleh suara 202
3.	H. SUGI PRANOTO	No Urut 3	Memperoleh suara 2.393
4.	YUSRI AMRI, S.Pd.I	No Urut 4	Memperoleh suara 103
	Jumlah Suara Sah sebanyak		4.657
	Jumlah Suara tidak Sah sebanyak		938
	Jumlah Surat Suara terpakai		5.595

11. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nomor 05/KPTS/Pan.Pilkades/TL /XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 1 Nopember 2017; -----

12. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades dengan Kepala Desa terpilih nomor urut 3 atas nama H. SUGI PRANOTO, SE kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 2 Nopember 2017;

13. Bahwa selanjutnya BPD melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati Tegal melalui Camat Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 1 Nopember 2017;

Hal. 15 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



14. Bahwa selanjutnya Bupati Tegal Menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 5 Desember 2017; -----

15. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nomor 05/KPTS/Pan.Pilkades/TL /XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 1 Nopember 2017 yang telah menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan hasil sebagai berikut : -----

a. Hj. URIP UTAMI, dengan perolehan suara sebanyak
1.959 suara;

b. H. SUNOTO, dengan perolehan suara sebanyak 202
suara; -

c. H. SUGI PRANOTO, SE, dengan perolehan suara
sebanyak 2.393 suara;

d. Sdr. Yusri Amri, S.Pd.I, dengan perolehan suara sebanyak
103 suara; -----

Sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak **938**; -----

Hal. 16 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



16. Bahwa secara kewenangan ataupun secara formal penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nomor 05/KPTS/Pan.Pilkades/TL /XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi yang Kami permasalahkan adalah terkait permasalahan substansi dalam penerbitannya dimaksud; -----

17. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nomor 05/KPTS/Pan.Pilkades/TL /XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal diterbitkan tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, transparansi, asas tidak mencampuradukan kewenangan dan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*); -----

18. Asas Kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap penerbitan objek tata usaha negara adalah harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang mendasarkan aturan

Hal. 17 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



di atasnya sebagai berikut :

-
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; -----

19. Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Hal. 18 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



banyak terjadi penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan dasar hukum pelaksanaannya. Hal tersebut dapat Kami sampaikan sebagai berikut : -----

TATA CARA PENENTUAN SURAT SUARA SAH ATAU TIDAK

SAH -----

- Bahwa pada kenyataannya, ketika dilakukan perhitungan suara, banyak sekali surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan dengan alasan coblosan lebih dari satu coblosan dan coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar. Terhadap hal tersebut, perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada prinsipnya, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Pasal 1 Ayat (14)) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa; --

b. Bahwa pada prinsipnya, dilakukannya pencoblosan surat suara adalah untuk mengetahui kepada siapa seseorang memberikan pilihannya untuk memilih kepala desa. Sehingga selama surat suara itu terdapat coblosan yang jelas dan terang menunjuk pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa, maka surat suara tersebut adalah sah adanya. Begitu pula sebaliknya, surat suara dikatakan tidak sah pada prinsipnya adalah ketika surat suara tersebut sama sekali tidak dapat menunjukan dengan jelas dan terang kepada siapa seseorang memberikan pilihannya termasuk ketika coblosan itu tidak menunjuk

Hal. 19 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : -----

“ Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; -----

b. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat salah satu calon Kepala Desa; atau -----

c. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau -----

d. Bekas coblosan lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau -----

Hal. 20 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



e. *Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau*

f. *Bekas coblosan harus menunjukan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades; -----*

d. Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang memuat tanda gambar para calon kepala desa yang akan dipilih untuk dapat menunjukan dukungan dari warga masyarakat terhadap calon kepala desa yang dipilihnya. **Sehingga pencoblosan terhadap surat suara selama menunjukan kepada siapa warga masyarakat memberikan pilihannya dengan jelas kepada salah satu calon kepala desa seharusnya surat suara itu dinyatakan sebagai surat suara yang sah.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan*”; -----

e. Bahwa dalam pelaksanaannya, panitia Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah salah keliru dan salah dalam menentukan sahnyanya surat suara karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017

Hal. 21 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



tentang Kepala Desa. Dimana panitia Pilkades telah salah dalam menetapkan surat suara yang dianggap tidak sah sekitar 938 surat suara, padahal surat suara tersebut adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, dimana surat suara tersebut telah dicoblos dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa, yaitu pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa;

f. Bahwa dalam perhitungan banyak sekali surat suara yang ketika dilakukan pencoblosan oleh warga, tanpa sengaja tembus secara simetris pada halaman sebaliknya. Namun hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada kejelasan dan ketegasan pilihan warga dan sama sekali tidak menimbulkan ketidakjelasan pilihan, karena tembusnya sama sekali tidak mencoblos kepada salah satu calon kepala desa lain. Sehingga surat suara tersebut sangat jelas dan terang menunjukan kepada siapa pilihan warga diberikan melalui surat suara tersebut. Namun demikian panitia Pilkades justru menganggap bahwa surat suara tersebut adalah surat suara yang tidak sah. Padahal surat suara itu sudah sesuai dengan kriteria dan syarat untuk dikatakan sebagai surat suara yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa; -----

Hal. 22 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



g. Bahwa penentuan surat suara tidak sah oleh Panitia Pilkades sama sekali tidak berdasarkan pada kriteria dan syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Tidak terdapat coblosan;

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblisan yang telah disediakan;

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;

d. Coblosan berada di luar kotak calon Kepala Desa sebelah luar;

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa surat suara dikatakan tidak sah pada prinsipnya adalah ketika surat suara tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang kepada siapa seseorang memberikan pilihannya termasuk ketika coblosan itu tidak menunjuk kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan;

Hal. 23 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Bahwa pada prinsipnya, dilakukannya pencoblosan surat suara adalah untuk mengetahui kepada siapa seseorang memberikan pilihannya untuk memilih kepala desa. Bahwa terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades, tidak ada satu alasan pun berdasarkan ketentuan tersebut untuk dikatakan tidak sah. Tetapi Panitia tetap memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah.

Tindakan Panitia Pilkades inilah yang mengakibatkan perhitungan surat suara yang tidak sah (938 suara) sangat banyak dan tidak wajar. Banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa sangat berpengaruh dan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan Pilkades. Dimana hasil Pilkades yang diperoleh sama sekali tidak menunjukan hasil demokrasi yang sebenarnya di Desa Desa Tembok Luwung. Hal ini telah menghancurkan kehidupan berdemokrasi di Desa Tembok Luwung , dimana Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak adalah calon Kepala Desa yang belum tentu memperoleh suara/ dukungan terbanyak dari masyarakat dan sama sekali tidak menggambarkan pilihan rakyat yang sebenarnya. Hal ini sama sekali tidak adil bagi Kami karena sangat banyak sekali surat suara yang memberikan dukungan kepada Kami, tetapi tidak dianggap sah oleh panitia Pilkadesn walaupun sudah sesuai dengan ketentuan

Hal. 24 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Kepala Desa; -----

h. Bahwa pada saat perhitungan tersebut, kami melalui saksi-saksi telah mengajukan keberatan terhadap panitia Pilkades tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Panitia Pilkades tetap menganggap bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dengan alasan pada surat suara itu ada 2 (dua) lobang/ bekas coblosan, meskipun hanya satu coblosan pada salah satu calon Kepala Desa. Sedangkan bekas coblosan yang lain adalah pada bagian kertas yang sama sekali tidak menunjukkan memilih/ mencoblos calon lebih dari satu dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada surat suara tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2), alasan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam ketentuan tersebut, sehingga alasan itu adalah alasan yang sangat tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

20. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta telah mengakibatkan hasil Pilkades tidak dapat menjadi pencerminan pilihan Masyarakat Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna. Maka sudah sepatutnya hasil pelaksanaan Pilkades di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dinyatakan batal;

Hal. 25 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



21. Bahwa mengingat yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terutama terkait tentang tata cara perhitungan surat suara dan tata cara penentuan surat suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, maka guna menjamin kepastian hukum untuk mengetahui berapa sebenarnya perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa dalam Pilkades Desa Harjosari, maka sudah sepatutnya dilaksanakan perhitungan ulang terhadap surat suara yang dianggap tidak sah oleh Panitia Pilkades;

22. Bahwa dengan adanya Panitia Pilkades di beberapa desa yang menetapkan coblosan simetris sebagai suara yang tidak sah dalam Pilkades serentak se Kabupaten Tegal, oleh karenanya Tergugat menyampaikan bahwa *"Jika surat suara yang dicoblos tembus secara garis lurus atau simetris, itu bisa dinyatakan sah. Asalkan, coblosan yang tembus itu tidak mengenai kolom pasangan calon lain"* yang dimuat pada media cetak "Harian Tegal" tertanggal 31 Oktober 2017 ;

23. Bahwa atas terbitnya Keputusan Panitia tersebut, Penggugat menyampaikan Nota Keberatan Penggugat tertulis kepada Bupati Tegal tertanggal 01 November 2017 yang pada pokoknya keberatan karena terdapat 938 surat suara yang coblosan simetris dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades

Hal. 26 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Desa Tembok Luwung dan permohonan untuk dilakukan
penghitungan ulang surat suara;

24. Bahwa upaya Penggugat dalam menyampaikan Nota Keberatan kepada Tergugat didasarkan pada apa yang telah disampaikan Bupati Tegal mengenai surat suara coblosan simetris adalah sah pada media cetak "Harian Tegal" tertanggal 31 Oktober 2017; ----

25. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang kami uraikan di atas jelas bertentangan ketentuan Peraturan Bupati Tegal No 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa dalam Pasal 66 dan pernyataannya sendiri pada media cetak "Harian Tegal" tertanggal 31 Oktober 2017. Sehingga tindakan yang demikian telah menciderai demokrasi di Kabupaten Tegal umumnya dan khususnya merugikan Penggugat karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan ketidakadilan dalam Pilkada Desa Tembok Luwung; -----

26. Bahwa faktanya terhadap surat suara yang coblosannya tembus kebelakang/simetris terjadi juga pada Pilkada serentak di desa-desa lainnya di Kabupaten Tegal namun Panitia Pilkada pada desa-desa tersebut menyatakan atas surat suara yang tembus kebelakang/simetris adalah tetap sah;

27. Bahwa terhadap permasalahan tata cara perhitungan surat suara dan tata cara penentuan surat suara sah atau tidak sah yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, Penggugat telah

Hal. 27 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



menyampaikan pengaduan kepada Tergugat untuk memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Namun demikian, pengaduan Penggugat selanjutnya dijawab oleh Tergugat dengan menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

28. Bahwa secara formal ataupun kewenangan, Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tersebut. Namun demikian, secara substansi, isi dari Keputusan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa; -----

29. Bahwa pada Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada pada diktum KEDUA menetapkan “ Menyatakan keputusan Ketua Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung Nomor 02/PAN.PILKADES/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Terpilih Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, adalah benar dan sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017; -----

Hal. 28 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



30. Bahwa terhadap Diktum tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat menyampaikan pengaduan terhadap Tergugat adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kami uraikan di atas terutama terkait tata cara perhitungan suara dan tata cara penentuan surat suara sah atau tidak sah; -----

b. Bahwa penentuan surat suara tidak sah oleh Panitia Pilkades adalah berdasarkan pada kriteria dan syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

a. Tidak terdapat coblosan; -----

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblisan yang telah disediakan; -----

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa; -----

d. Coblosan berada di luar kotak calon Kepala Desa sebelah luar; -----

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih; -----

Hal. 29 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa surat suara dikatakan tidak sah pada prinsipnya adalah ketika surat suara tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang kepada siapa seseorang memberikan pilihannya termasuk ketika coblosan itu tidak menunjuk kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan;

c. Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, sama sekali tidak mencantumkan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah adalah karena adanya coblosan yang tembus simetris; -----

d. Bahwa Tergugat yang menganggap adanya para saksi yang sepakat terhadap bahwa surat suara yang tetap dikatakan tidak sah sebagai alasan dibenarkannya tindakan Panitia Pilkades adalah sangat salah. Karena apapun kesepakatannya, sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diingat bahwa kesepakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Selain itu, bukannya saksi Kami sepakat, tetapi karena mereka terpaksa dan tidak dapat berargumen lagi untuk mempertahankan pendapatnya karena keterbatasan pemahaman tentang Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Sehingga Saksi kami mengiyakan saja hasil tersebut. Bagaimanapun juga, seharusnya tata cara penentuan suara untuk dinyatakan sah ataupun tidak adalah harus tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa; -----

Hal. 30 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



e. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang pada pokoknya membenarkan tindakan Panitia Pilkades yang tidak berdasarkan pada Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Keputusan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal; -----

f. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, melakukan klarifikasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja terkait. Namun klarifikasi tersebut tidak dilakukan secara komperhensif. Dimana pihak-pihak terkait yang dilakukan klarifikasi tidak semuanya diundang. Sehingga hasil dari klarifikasi tersebut tidak dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi; -----

g. Bahwa dalam klarifikasi tersebut, diakui adanya tindakan Panitia Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah dalam perhitungan suara yang tidak dilakukan dalam tempat dengan penerangan yang cukup (vide : Diklum menimbang huruf I Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Hal. 31 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal). Terhadap hal itu Tergugat tetap membenarkan tindakan Panitia Pilkades dengan tetap menerbitkan keputusan tersebut;

h. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 752 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah merupakan tindakan yang tidak konsisten dan taat hukum. Karena Tergugat pada beberapa Desa lain yang melaksanakan Pilkades justru tetap membenarkan tindakan panitia Pilkades yang menyatakan sah terhadap surat suara yang terdapat bekas coblosan yang tembus simetris. Dimana Tergugat tetap menetapkan dan melantik Kepala Desa terpilih pada Desa yang melaksanakan Pilkades yang menyatakan sah surat suara yang coblosannya tembus simetris. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian; -----

i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terang bahwa memang pada saat perhitungan suara termasuk tata cara penentuan suara sah atau tidak sah ternyata memang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;

j. Bahwa pada prinsipnya warga masyarakat di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah memberikan hak pilihnya dalam memilih Calon Kepala Desa

Hal. 32 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dengan hasil pemilihan terdapat selisih perolehan suara yang sedikit (hanya 300 suara) jika dibandingkan dengan jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah (938 suara) serta terdapat banyak kesalahan termasuk kesalahan dalam tata cara perhitungan suara dan penentuan surat suara sah atau tidak sah, maka sudah sepatutnya dilakukan perhitungan ulang atas surat suara yang telah dikatakan tidak sah dalam Pilkadaes _____ dimaksud;

k. Bahwa mengingat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkadaes adalah Panitia Pilkadaes dan mengingat adanya kesalahan penentuan dan perhitungan surat suara yang dinyatakan tidak sah, maka Panitia Pilkadaes lah yang harus melaksanakan perhitungan ulang atas surat suara yang yang dinyatakan tidak sah; -----

31. Bahwa secara kewenangan penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017; -----

32. Bahwa secara Formal, Penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung

Hal. 33 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 terdapat kesalahan karena berdasarkan pada suatu ketetapan/ keputusan Panitia Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Keputusan Objek Gugatan *A quo* adalah cacat hukum dan oleh karenanya Keputusan Objek Gugatan *A quo* tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

33. Bahwa secara formal, penerbitan keputusan objek gugatan *a quo* adalah cacat formal. Karena objek gugatan tersebut diduga telah dibuat dengan melakukan manipulasi/ antidatir tanggal pembuatannya; -----

34. Bahwa secara tekstual, Menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017. Namun demikian, pada kenyataannya, setidaknya sampai sekitar tanggal 11 Desember 2017, objek gugatan tersebut sama sekali belum ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian; -----

35. Selain itu, adanya indikasi bahwa penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* dilakukan dengan antidatir tanggal/ tanggal

Hal. 34 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



mundur diketahui bukti surat yang akan Kami sampaikan pada saat pembuktian nantinya; -----

36. Bahwa selanjutnya, ternyata Bupati Tegal (Tergugat) menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo* tertanggal 5 Desember 2017. Tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yaang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”; -----

37. Mengingat bahwa BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades kepada **Bupati melalui Camat** adalah pada tanggal 1 Nopember 2017, maka batas terakhir (30 hari) Tergugat harus menetapkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah pada tanggal 1 Desember 2017. Dengan demikian, Penerbitan Keputusan Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat telah melampaui batas akhir ditetapkannya objek gugatan;-----

38. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 5 Desember 2017, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diakibatkan oleh ketidakcermatan dan ketidaktelitian Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan ini telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Hal. 35 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



khususnya asas kecermatan. Sehingga sudah sepatutnya Keputusan Terugat tersebut untuk dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

39. Bahwa selain itu, secara formal, Keputusan Objek Gugatan *a quo* juga terdapat cacat formal, yaitu adanya kesalahan administrasi dalam penyusunan dan penerbitan Objek Gugatan Hal tersebut dapat dilihat pada diktum menimbang huruf b yang menyebutkan bahwa "*bahwa berdasarkan Surat Camat Adiwerna Nomor : 141/42/590/2017 tanggal 6 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kecamatan Adiwerna dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung Nomor : 02/ BPD/X/2017 tanggal 1 November 2018 perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Harjosari Kidul*";

40. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) unsur kesalahan formal dalam penerbitan Keputusan objek Gugatan *a quo*, yang pertama, bahwa pada kenyataannya tidak pernah ada Surat Camat Adiwerna Nomor : 141/42/590/2017 tanggal 6 Nopember 2018 perihal Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kecamatan Adiwerna dan Surat Badan Permusyawaratan Desa

Hal. 36 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Tembok Luwung Nomor : 02/ BPD/X/2017 tanggal 1 November

2018 perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan

Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr.

H. SUGI PRANOTO, SE untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa

Harjosari Kidul". Karena saat ini masih tahun 2017, belum

Tahun 2018. Kedua, nama Kepala Desa yang diusulkan untuk

ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa adalah bukan

Kepala Desa Tembok Luwung, tetapi Kepala Desa Harjosari

Kidul. Hal tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan adanya

kesalahan formal dari penerbitan objek gugatan; -----

41. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat

tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, yang dapat diajukan upaya gugatan

pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut tentunya

dengan bersandar pada alasan-alasan yang disebutkan pada

ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

menyebutkan bahwa : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; -----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik;

Hal. 37 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



**E. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. -----**

1. Bahwa terkait penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, **Ridwan HR** menjelaskan Pembuatan dan Penerbitan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat atau menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah; -----
2. Bahwa terkait Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa menurut **Philipus M Hadjon**, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjelesan Undang – Undang (Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986

Hal. 38 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) mengetengahkan tiga hal pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yakni apabila keputusan itu : -----

a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----

b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----

c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk tidak “berwenang” (*onbevoegdheid*) yaitu: *ratione materie* (menyangkut kompetensi absolut), *onbevoegdheid ratione loci* (menyangkut kompetensi relatif), *onbevoegdheid ratione temporis* yaitu tidak berwenang dari segi waktu; -----

4. Bahwa terkait dengan pendapat Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam kualifikasi pasal 53 ayat 2 (a) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

Hal. 39 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

Terkait -----

1. Bahwa Pasal 37 UU No.6 Tahun 2015 tentang
Desa, menjelaskan bahwa :

1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah
calon yang memperoleh suara terbanyak;

2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon
Kepala Desa terpilih; -----

3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan
nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan
Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

4) Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan
menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati/Walikota;

5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan
Bupati/Walikota.; -----

Hal. 40 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

2. Bahwa Pasal 41 ayat (5) PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tahapan penetapan Kepala Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;-----

b) laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;

c) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan -----

d) Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Hal. 41 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



3. Bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa: -----

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

e. pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara serentak yang ditempatkan di lingkungan kantor Pemerintahan Desa; -----

Hal. 42 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



4. Bahwa Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa menjelaskan bahwa:

a. panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih;

b. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih dari panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa;

c. bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; -----

d. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui

Hal. 43 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



adanya perselisihan tersebut;

e. dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pengarah dan pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati;

5. Bahwa secara Formal, Penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 terdapat kesalahan karena mendasarkan pada suatu ketetapan/ keputusan Panitia Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Keputusan Objek Gugatan *a quo* adalah cacat hukum dan oleh karenanya Keputusan Objek Gugatan *a quo* tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

6. Bahwa secara formal, Penerbitan Keputusan Objek Gugatan *a quo* adalah cacat formal. Karena objek gugatan tersebut diduga telah dibuat dengan melakukan manipulasi/ antidatir tanggal pembuatannya; -----

7. Bahwa secara tekstual, Menetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang

Hal. 44 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017. Namun demikian, pada kenyataannya, setidaknya sampai sekitar tanggal 11 Desember 2017, objek gugatan tersebut sama sekali belum ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian;

8. Selain itu, adanya indikasi bahwa penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* dilakukan dengan antitadir tanggal/ tanggal mundur diketahui bukti surat yang akan Kami sampaikan pada saat pembuktian nantinya;

9. Bahwa selanjutnya, ternyata Bupati Tegal (Tergugat) menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *a quo* tertanggal 5 Desember 2017. Tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yaang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”; -----

10. Mengingat bahwa BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades kepada **Bupati melalui Camat**

Hal. 45 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



adalah pada tanggal 1 Nopember 2017, maka batas terakhir (30 hari) Tergugat harus menetapkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah pada tanggal 1 Desember 2017. Dengan demikian, Penerbitan Keputusan Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat telah melampaui batas akhir ditetapkan objek gugatan;

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan *Aquo* pada tanggal 5 Desember 2017, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diakibatkan oleh ketidakcermatan dan ketidaktelitian Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan ini telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Sehingga sudah sepatutnya Keputusan Terugat tersebut untuk dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

12. Bahwa selain itu, secara formal, Keputusan Objek Gugatan *a quo* juga terdapat cacat formal, yaitu adanya kesalahan administrasi dalam penyusunan dan penerbitan Objek Gugatan . Hal tersebut dapat dilihat pada diktum menimbang huruf b yang menyebutkan bahwa "*bahwa berdasarkan Surat Camat Adiwerna Nomor :*

Hal. 46 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



141/42/590/2017 tanggal 6 Nopember 2018 perihal
Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kecamatan Adiwerna
dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung
Nomor : 02/ BPD/X/2017 tanggal 1 November 2018 perihal
Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE untuk ditetapkan menjadi
Kepala Desa Harjosari Kidul"; -----

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua)
unsur kesalahan formal dalam penerbitan Keputusan objek
Gugatan Aquo, yang pertama, bahwa pada kenyataannya
tidak pernah ada Surat Camat Adiwerna Nomor :
141/42/590/2017 tanggal 6 Nopember 2018 perihal
Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kecamatan Adiwerna
dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung
Nomor : 02/ BPD/X/2017 tanggal 1 November 2018 perihal
Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE untuk ditetapkan menjadi
Kepala Desa Harjosari Kidul". Karena saat ini masih tahun
2017, belum Tahun 2018. Kedua, nama Kepala Desa yang
diusulkan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala
Desa adalah **bukan Kepala Desa Tembok Luwung, tetapi
Kepala Desa Harjosari Kidul**. Hal tersebut sangat jelas
dan tegas menunjukkan adanya kesalahan formal dari
penerbitan objek gugatan; -----

Hal. 47 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



14. Bahwa melihat berbagai fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 telah bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang **Baik**

1. Bahwa terkait Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017, Penggugat juga mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 48 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Hal ini menjadi satu alasan selain keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk dilakukan upaya gugatan oleh Penggugat; -----

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik " adalah meliputi beberapa asas berikut ini yang pengertiannya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :

- a. kepastian hukum;

- b. tertib penyelenggaraan Negara;

- c. keterbukaan;

- d. proporsionalitas;

- e. profesionalitas;

- f. Akuntabilitas;

Hal. 49 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



4. Bahwa terkait dengan pendapat Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti dalam kualifikasi pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan objek Sengketa *aquo* seperti diuraikan diatas sebelumnya telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

1) Bertentangan dengan UU No.6 Tahun 2015
tentang Desa ;

2) Bertentangan dengan PP 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014
tentang Desa ;

3) Bertentangan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal No.6 tahun 2015 tentang Kepala

Hal. 50 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan
Desa;

4) Bertentangan dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa;

b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara; -----

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa
tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan
yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana mengangkat
kepala desa terpilih, padahal diketahui proses pemilihan
cacat prosedur dan hukum, telah menyebabkan
hilangnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan
Tergugat yang mengangkat dan bahkan melantik kepala
desa, telah jelas melebihi kewenangannya sehingga telah
jelas juga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa
a quo telah bertentangan dengan Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara;

c. Bertentangan dengan Asas akuntabilitas;

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas”
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

Hal. 51 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi secara sepihak, Tergugat sekali lagi malah menetapkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, tanpa mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya di media; -----

d. Bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan menggunakan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku. Namun Tergugat telah nyata melakukan tindakan sangat tidak profesional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Obyek sengketa *aquo* tanpa mendasarkan norma dan hukum, seolah-olah hanya berdasarkan kewenangan yang disalah gunakan; -

F.PERMOHONAN PENUNDAAN -----

1. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 2 dan 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

Hal. 52 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan dengan adanya keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat, karena dengan keputusan *aquo* maka hak Penggugat untuk dilakukan penghitungan ulang atas surat suara yang hilang karena dianggap tidak sah, dalam hal mana berdasarkan ketentuan peraturan merupakan suara sah akan terabaikan; -----

3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka masyarakat sangat dirugikan dengan adanya Kepala Desa Terpilih bukan karena hasil yang sesungguhnya melainkan dengan kecurangan maka sangat di mungkin akan menghambat pembangunan dan pelaksanaan kinerja pemerintah desa kedepan dikarenakan tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai kerusakan dan perpecahan dalam masyarakat; -----

4. Bahwa dapat ditunjuk Pengisian jabatan Kepala Desa sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara administrasi atau kepentingan umum lainnya sehingga suasana masyarakat akan lebih kondusif dan tenang dan pembangunan tetap berjalan; -----

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.(pasal 67 UU Peradilan TUN); -----

G.PETITUM/TUNTUTAN -----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dan Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan penundaan

Hal. 53 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pelaksanaan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2017 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai Keputusan perkara ini, berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2017; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2017; -----

Hal. 54 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas surat suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna tertanggal 29 Oktober 2017;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Pebruari 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini; -----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Objek Gugatan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 55 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah mendasarkan pada proses pelaksanaan Pilkadaes yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut : -----

a. Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa; -----

b. Tata cara perhitungan surat suara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup sehingga Para Saksi tidak memungkinkan untuk melihat dengan jelas surat suara; -----

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai berikut : -----

a. Adanya ketidaknetralan Panitia Pilkadaes dalam pelaksanaan Pilkadaes; -----

b. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----



c. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

d. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Akuntabilitas;

e. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Profesionalitas;

5. Bahwa terkait dadil-dalil Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sama sekali tidak benar. Karena pada kenyataannya, penerbitan objek gugatan sudah sangat sesuai dengan yang berlaku baik secara kewenangan, formal/ prosedural ataupun secara substansi;

6. Bahwa Tergugat merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan objek gugatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) dalam menerbitkan objek gugatan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”. Hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa Tergugat adalah merupakan Pihak yang berwenang untuk menerbitkan objek gugatan; -----

Hal. 57 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



7. Bahwa secara formal dan prosedural, penerbitan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya, Tergugat menerbitkan objek gugatan setelah menerima usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal melalui Camat Adiwerna Kabupaten Tegal dengan Surat BPD Nomor : 063/BPD/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017. Selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Hal ini juga membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek gugatan telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan dari BPD. Karena Tergugat menerbitkan objek gugatan masih dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa secara formal dan prosedural penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sama sekali tidak benar adanya. Selain itu, Perlu Kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan Kewenangan dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa dan

Hal. 58 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



terhadap adanya permasalahan tersebut seharusnya
dipermasalahan dan diselesaikan pada tingkat Desa; -----

9. Bahwa pada kenyataannya, pada saat pelaksanaan Pilkades
sampai dengan perhitungan surat suara sama sekali tidak terjadi
permasalahan dan seluruh Saksi serta calon Kepala Desa telah
setuju dengan hasil pelaksanaan Pilkades. Hal ini dibuktikan dengan
telah ditandatanganinya berita acara hasil perhitungan suara oleh
Para Calon dan Saksi. Sehingga sangat tidak beralasan bagi
Penggugat untuk tidak menerima hasil Pilkades Desa Tembok
Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

10. Bahwa terkait dadil-dadil Penggugat dalam gugatannya yang
mendalilkan bahwa proses pelaksanaan Pilkades yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada
pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam
menentukan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan
Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah
sama sekali TIDAK BENAR adanya. Karena pada kenyataannya,
Panitia Pilkades telah bekerja dengan baik, tertib, cermat dan
profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan surat
suara yang dinyatakan sah ataupun tidak sah; -----

Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah
ataupun tidak sah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal

Hal. 59 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3) menyebutkan "*apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau*". Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat suara dinyatakan sah atau tidak sah; -----

Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait surat suara yang tembus secara simetris, Ketua Panitia Pemilihan setelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnya memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dan pada akhir perhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitungan pemungutan suara;

Bahwa dari awal bahkan sebelum pelaksanaan Pilkades Panitia Pilkades sudah memberitahukan kepada Para Saksi tentang kriteria surat suara sah dan tidak sah yang selanjutnya pada saat pelaksanaan Pilkades sama sekali tidak ada permasalahan dan perbedaan pendapat terkait penentuan surat suara sah dan tidak sah yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. Sehingga sangat

Hal. 60 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



mengherankan apabila selanjutnya di belakang hari Penggugat mempermasalahkan tentang penentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat dibelakang hari mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya surat suara yang tembus secara simetris yang telah dinyatakan tidak sah oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

b. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam melakukan surat suara bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup sehingga Para Saksi tidak memungkinkan untuk melihat dengan jelas surat suara adalah sama sekali TIDAK BENAR. Bahwa pada saat perhitungan suara memang dilaksanakan sampai waktu maghrib datang. Namun demikian, Panitia Pemilihan Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna telah melakukan tindakan-tindakan agar perhitungan suara tetap dapat dilaksanakan dan disaksikan dengan jelas dan terang oleh Para Calon Kepala Desa, Saksi dan segenap warga masyarakat yang hadir. Hal tersebut dilakukan dengan telah tersedianya penerangan yang cukup di TPS, sehingga perhitungan surat suara tetap dapat dilaksanakan tanpa halangan apapun. Terkait hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian; -----

Hal. 61 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



11. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan antidatir tanggal/ tanggal mundur adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR adanya. Hal itu hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar dan alasan yang benar. Hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah melampaui tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari adalah TIDAK BENAR. Terkait hal tersebut, perlu Kami sampaikan bahwa Tergugat baru menerima usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 6 Nopember 2017. Sehingga tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari adalah pada tanggal 6 Nopember 2017. Dengan demikian, pada saat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 5 Desember 2017 masih dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”; -----

13. Berdasarkan uraian yang telah Kami sampaikan di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat dan proses pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna

Hal. 62 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Kabupaten Tegal sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dan pelaksanaan Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah TIDAK BENAR. Terkait hal tersebut, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan

Hal. 63 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

c. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan terhadap pelaksanaannya semuanya dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Akuntabilitas; -----

d. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Profesionalitas; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan

Hal. 64 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkat menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan terhadap pelaksanaannya semuanya dilaksanakan secara profesional oleh orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

15. Bahwa terkait dengan adanya permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perlu Kami sampaikan bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sangat tidak mungkin untuk dilakukan, mengingat terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan atas objek sengketa sangat diperlukan demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Karena isi dari objek sengketa tersebut juga memuat tentang Pengangkatan Kepala Desa yang akan memimpin jalannya pemerintahan di tingkat Desa demi tetap terlaksananya pembangunan di desa. Selain itu, juga tidak ada hal-hal yang sangat merugikan bagi Penggugat apabila Objek Gugatan tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan hal

Hal. 65 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak; -----

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan baik secara kewenangan, formal/ prosedural dan substansi sama sekali tidak ada yang salah karena dalam penerbitannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN -----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan/ Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); ---

Hal. 66 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;

ATAU -----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini; -----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Objek Gugatan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah mendasarkan pada proses pelaksanaan Pilkadaes yang bertentangan

Hal. 67 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
adalah sebagai berikut : -----

- a. Penentuan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala
Desa; -----

- b. Tata cara perhitungan surat suara yang bertentangan
dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7)
Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala
Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa penerangan
yang cukup sehingga Para Saksi tidak memungkinkan untuk
melihat dengan jelas surat suara;

3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi alasan
Penggugat yang mendalilkan penerbitan objek gugatan
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaknetralan Panitia Pilkades dalam
pelaksanaan Pilkades;

- b. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek
sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- c. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek
sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara; -----

Hal. 68 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



d. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Akuntabilitas;

e. Bahwa tindakan Bupati Tegal dalam menerbitkan objek sengketa bertangan dengan Asas Profesionalitas;

4. Bahwa terkait dadil-dalil Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sama sekali tidak benar. Karena pada kenyataannya, penerbitan objek gugatan sudah sangat sesuai dengan yang berlaku baik secara kewenangan, formal/ prosedural ataupun secara substansi; -----

5. Bahwa Tergugat merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan objek gugatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) dalam menerbitkan objek gugatan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”. Hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa Tergugat adalah merupakan Pihak yang berwenang untuk menerbitkan objek gugatan; -----

6. Bahwa secara formal dan prosedural, penerbitan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya, Tergugat menerbitkan objek gugatan setelah menerima usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Tembok Luwung Kecamatan

Hal. 69 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Adiwerna Kabupaten Tegal melalui Camat Adiwerna Kabupaten Tegal dengan Surat BPD Nomor : 063/BPD/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017. Selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan tertanggal 5 Desember 2017. Hal ini juga membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek gugatan telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan dari BPD. Karena Tergugat menerbitkan objek gugatan masih dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa secara formal dan prosedural penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sama sekali tidak benar adanya. Selain itu, Perlu Kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan Kewenangan dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa dan terhadap adanya permasalahan tersebut seharusnya dipermasalahkan dan diselesaikan pada tingkat Desa; -----

8. Bahwa pada kenyataannya, pada saat pelaksanaan Pilkades sampai dengan perhitungan surat suara sama sekali tidak terjadi permasalahan dan seluruh Saksi serta calon Kepala Desa telah setuju dengan hasil pelaksanaan Pilkades. Hal ini dibuktikan

Hal. 70 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dengan telah ditandatanganinya berita acara hasil perhitungan suara oleh Para Calon dan Saksi. Sehingga sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk tidak menerima hasil Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

9. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa proses pelaksanaan Pilkades yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan Surat Suara sah atau tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah sama sekali TIDAK BENAR adanya. Karena pada kenyataannya, Panitia Pilkades telah bekerja dengan baik, tertib, cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan surat suara yang dinyatakan sah ataupun tidak sah; -----

b. Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan surat suara sah ataupun tidak sah sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3) menyebutkan "*apabila terjadi keraguan mengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa,*

Hal. 71 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat perhitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanlah yang berwenang untuk menyatakan apakah surat suara dinyatakan sah atau tidak sah;

c. Bahwa pada saat perhitungan suara, ketika terjadi perbedaan pendapat terkait surat suara yang tembus secara simetris, Ketua Panitia Pemilihan setelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnya memutuskan bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah dan pada akhir perhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitungan pemungutan suara;

d. Bahwa dari awal bahkan sebelum pelaksanaan Pilkades Panitia Pilkades sudah memberitahukan kepada Para Saksi tentang kriteria surat suara sah dan tidak sah yang selanjutnya pada saat pelaksanaan Pilkades sama sekali tidak ada permasalahan dan perbedaan pendapat terkait penentuan surat suara sah dan tidak sah yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. Sehingga sangat mengherankan apabila selanjutnya di belakang hari Penggugat memperlakukan tentang penentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

Hal. 72 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat dibelakang hari mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya surat suara yang tembus secara simetris yang telah dinyatakan tidak sah oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panitia Pilkades dalam melakukan surat suara bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) huruf b dan Ayat (7) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa karena perhitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup sehingga Para Saksi tidak memungkinkan untuk melihat dengan jelas surat suara adalah sama sekali TIDAK BENAR. Bahwa pada saat perhitungan suara memang dilaksanakan sampai waktu maghrib datang. Namun demikian, Panitia Pemilihan Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna telah melakukan tindakan-tindakan agar perhitungan suara tetap dapat dilaksanakan dan disaksikan dengan jelas dan terang oleh Para Calon Kepala Desa, Saksi dan segenap warga masyarakat yang hadir. Hal tersebut dilakukan dengan telah tersedianya penerangan yang cukup di TPS, sehingga perhitungan surat suara tetap dapat dilaksanakan tanpa halangan apapun. Terkait hal ini akan Kami buktikan pada saat pembuktian; ---

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan antidiatir tanggal/ tanggal mundur adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR adanya. Hal itu hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar dan alasan yang benar. Hal ini akan Kami

Hal. 73 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



buktikan pada saat pembuktian;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah melampaui tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari adalah TIDAK BENAR. Terkait hal tersebut, perlu Kami sampaikan bahwa Tergugat baru menerima usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 6 Nopember 2017. Sehingga tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari adalah pada tanggal 6 Nopember 2017. Dengan demikian, pada saat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 5 Desember 2017 masih dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “ *Bupati Tegal menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD*”; -----

13. Berdasarkan uraian yang telah Kami sampaikan di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat dan proses pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dan pelaksanaan Pilkades Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah bertentangan dengan

Hal. 74 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah TIDAK BENAR.

Terkait hal tersebut, dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----

- b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades, Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Hal tersebut telah kami uraikan dan jelaskan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan

Hal. 75 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dianggap bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara; -----

c. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan
dengan Asas Akuntabilitas; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades,
Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan
pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan
menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan
pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek
Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur
sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan terhadap
pelaksanaannya semuanya dilakukan dengan transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sehingga
sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan
objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;

d. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan
dengan Asas Profesionalitas; -----

Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades,
Perhitungan surat suara, pelaporan dan pengusulan
pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih untuk diangkan
menjadi Kepala Desa sampai dengan Pengangkatan dan
pelantikan Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Objek
Gugatan semuanya telah dilaksanakan secara tertib dan teratur
sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan terhadap

Hal. 76 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pelaksanaannya semuanya dilaksanakan secara profesional oleh orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dianggap bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

15.Bahwa terkait dengan adanya permohonan penundaan atas pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perlu Kami sampaikan bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sangat tidak mungkin untuk dilakukan, mengingat terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan atas objek sengketa sangat diperlukan demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Karena isi dari objek sengketa tersebut juga memuat tentang Pengangkatan Kepala Desa yang akan memimpin jalannya pemerintahan di tingkat Desa demi tetap terlaksananya pembangunan di desa. Selain itu, juga tidak ada hal-hal yang sangat merugikan bagi Penggugat apabila Objek Gugatan tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak; -----

16.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek gugatan baik secara kewenangan, formal/ prosedural dan substansi sama sekali tidak ada yang salah karena dalam penerbitannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

Hal. 77 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN -----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan/ Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemberhentian Sdri. URIP UTAMI sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. SUGI PRANOTO, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;

ATAU -----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 27 Februarii 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil

Hal. 78 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 6 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menanggapi secara lisan pula dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 19, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau add-informandum, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 781/Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami Sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Dan Pengangkatan Calon Kepala desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Hal. 79 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



2. Bukti P- : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2 Desa Tembokluwung Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal Nomor : 03/Kpts/BPD/VIII/2017
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tembokluwung Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal Tahun 2017 tanggal 22 Agustus
2017 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai
dengan fotokopinya); -----
3. Bukti P- : Berita Acara Pemungutan Suara pada Pemilihan
3 Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal, pada hari Minggu
tanggal 29 bulan Oktober 2017 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
4. Bukti P- : Berita Acara Penghitungan Suara pada
4 Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, pada hari
Minggu tanggal 29 bulan Oktober 2017 beserta
lampiran rekapitulasi hasilnya (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
5. Bukti P : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
- 5 Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal Nomor : 04/Kpts/Pan.Pilkades/
TL/X/17 tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa
Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal tanggal 20 Oktober 2017
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P- : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
6 Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna

Hal. 80 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- Kabupaten Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P- : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
7 Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 02/Kpts/Pan.Pilkades/TL/VIII/17 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2017 tanggal 27 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
8. Bukti P- : Surat Urip Utami kepada Bapak Bupati Tegal
8 tanggal 1 November 2017 perihal Permohonan Penghitungan Ulang dan Pengesahan terhadap Surat Suara yang Dinyatakan Tidak Sah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P- ; Artikel Harian Radar Slawi (Metropolis) terbitan
9 tanggal 31 Oktober 2107 (Fotokopi dari fotokopinya); -----
10. Bukti P- : Keputusan Bupati Tegal Nomor 748 Tahun 2017
10 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 30 November 2017 (Fotokopi dari fotokopinya); --
11. Bukti P- : Surat Pernyataan warga masyarakat Desa
11 Tembok Luuwng Kecamatan Adiwerna Kabuapetn Tegal atas nama Rochani, dkk, tanggal 15 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P- : Surat Pernyataan dari Joko Subayu Wisto
12 sebagai Panitia Pilkades Desa Pagiyanten tanggal 29 Nopember 2017 (Fotokopi sesuai

Hal. 81 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Tjarikin sebagai Cakades
Desa Harjosari Kidul tanggal 29 Nopember 2017
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (*Add Informandum*); -----
15. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6
Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat
Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (*Add
Informandum*); -----
16. Bukti P-16 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017
tentang Kepala Desa (*Add Informandum*); -----
17. Bukti P-17 : Foto surat suara dalam Pilkades di Desa Tembok
Luwung (Fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti P-18 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 065/051/2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tegal (Fotokopi dari Fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok
Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal kepada
Hj.Urip Utami Nomor : 28/Pan.Pilkades/TL/X/17
tanggal 27 Oktober 2017 hal : Undangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat
yang ditandai T-1 sampai dengan T-14, yang telah dimateraikan
dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya atau add-informandum, surat – surat bukti tersebut
sebagai berikut : -----

Hal. 82 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 781/Tahun 2017
tentang Pemberhentian Sdri. Urip Utami Sebagai
Kepala Desa Tembok Luwung Dan Pengangkatan
Calon Kepala desa Terpilih Desa Tembok Luwung
Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Kepala Desa
Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal tanggal 5 Desember 2017 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan
Badan Permusyawaratan Desa tanggal 1 Juni 2015,
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015
Nomor : 6 (Fotokopi sesuai dengan aslinya/Add
informandum); -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan
Permusyawaratan Desa, tanggal 30 Nopember
2016, Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2016 Nomor : 14 (Fotokopi dari fotokopinya/Add
informandum); -----
4. Bukti T-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33
Tahun 2017 tentang Kepala Desa, tanggal 27 April
2017, beserta lampiran-lampirannya (Fotokopi dari
fotokopi/Add informandum); -----
5. Bukti T-5 : Surat Panitia Pemeilihan Kepala Desa Desa
Tembok Luwung Kec.Adiwerna Kab.Tegal Nomor :
30/Pan.Pilkades/TL/X/17 Perihal Laporan Hasil

Hal. 83 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T-6 : Lembar Disposisi nomor agenda 458 tanggal

7/11/17(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T-7 : Surat Camat Adiwerna kepada Bupati Tegal Nomor:

141/42/590/2017 Perihal Laporan Hasil Pilkades di

Wilayah Kec.Adiwerna tanggal 6 Nopember 2017

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa

Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten

Tegal Nomor : 05.Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17

tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE,

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok

Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

tanggal 29 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

9. Bukti T-9.a: Berita Acara Pemungutan Suara pada Pilkades

Desa Tembok Luwung, hari Minggu, tanggal 29

bulan Oktober tahun 2017 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

10. Bukti T-9.b: Berita Acara Pemungutan Suara pada Pilkades

Desa Tembok Luwung, hari Minggu, tanggal 29

bulan Oktober tahun 2017 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

11. Bukti T-10 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa

Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten

Tegal tanggal 29 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

12. Bukti T-11 : Gambar Ketua Panitia Pilkades Desa Tembok

Hal. 84 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwung dalam memberikan pemaparan

Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Gambar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi

dari fotokopi); -----

13. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Urip Utami Oktober 2017

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T-13 : Surat Camat Adiwerna kepada Bupati Tegal Nomor :

141/42/590/2017, tanggal 6 Nopember 2017 perihal

Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kec. Adiwerna

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pilkades di Desa Tembok Luwung (Fotokopi sesuai

dengan print out); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa

fotokopi surat-surat yang ditandai T II Intervensi -1 sampai dengan T II

Intervensi - 12, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau add-informandum,

surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

Bukti T II Intervensi-1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor :

781/Tahun 2017 tentang Pemberhentian

Sdri. Urip Utami Sebagai Kepala Desa

Tembok Luwung Dan Pengangkatan

Calon Kepala desa Terpilih Desa Tembok

Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE

Sebagai Kepala Desa Tembok Luwung

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

tanggal 5 Desember 2017 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 85 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.:

uk

ti Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
T Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala
II Desa, Perangkat Desa Dan Badan
In Permusyawaratan Desa tanggal 1 Juni
te 2015, Lembaran Daerah Kabupaten
rv Tegal Tahun 2015 Nomor : 6 (Fotokopi
e sesuai dengan aslinya/Add
ns *informandum*); -----

i-

2

3.:

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
uk Nomor 14 Tahun 2016 tentang
ti Perubahan Atas Peraturan Daerah
T.I Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
I.I tentang Kepala Desa, Perangkat Desa
nt Dan Badan Permusyawaratan Desa,
er tanggal 30 Nopember 2016, Lembaran
ve Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
ns Nomor : 14 (Fotokopi dari
i- fotokopinya/Add *informandum*); -----

3

4.:

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
uk Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala
ti Desa, tanggal 27 April 2017, beserta
T lampiran-lampirannya (Fotokopi dari
II fotokopi/Add *informandum*); -----

Hal. 86 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



In

te

rv

e

ns

i-

4

5.:

uk

ti

T Surat Panitia Pemeilihan Kepala Desa

II Desa Tembok Luwung Kec.Adiwerna

In Kab.Tegal Nomor : 30/Pan.Pilkades/

te TL/X/17 Perihal Laporan Hasil Pilkades

rv Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017

e (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

ns

i-

5

6.Bukti T II Intervensi-6 : Lembar Disposisi nomor agenda 458

tanggal 7/11/17 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

7.Bukti T II Intervensi-7 : Surat Camat Adiwerna kepada Bupati

Tegal Nomor: 141/42/590/2017 Perihal

Laporan Hasil Pilkades di Wilayah

Kec.Adiwerna tanggal 6 Nopember 2017

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T II Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Intervensi-8 Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan

Hal. 87 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adiwarna Kabupaten Tegal Nomor :
05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tentang
Penetapan Sdr. Sugi Pranoto, SE
Sebagai Kepala Desa terpilih Desa
Tembok Luwung Kecamatan Adiwarna
Kabupaten Tegal tanggal 29 Oktober
2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
9. Bukti T II : Berita Acara Pelaksanaan Perhitungan
Intervensi-9 Suara dalam Pemilihan Kepala Desa
Tembok Luwung Kecamatan Adiwarna
Kabupaten Tegal tanggal 29 Oktober
2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
10. Bukti T II : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon
Intervensi-10 Kepala Desa Tembok Luwung
Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal
tanggal 29 Oktober 2017 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T II : Gambar Ketua Panitia Pilkades Desa
Intervensi-11 Tembok Luwung dalam memberikan
pemaparan Pemungutan dan
Penghitungan Suara dan Gambar
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
(Fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T II : Surat Pernyataan Urip Utami Oktober
Intervensi-12 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat,
di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 4
(empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 88 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **MAKSUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami di Kelompok A;

- Bahwa Pilkades di Desa Tembokluwung, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017; ---

- Bahwa sebagai saksi dari pihak Hj. Urip Utami (Penggugat) Saksi datang ke lokasi pemungutan suara (TPS) mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 19.30 wib;

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah;

- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara Panitia mensosialisasikan mengenai tata cara pencoblosan dan gambar para peserta Pilkades di Desa Tembokluwung; -----

- Bahwa Panitia tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai tahapan-tahapan dalam Pilkades;

- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkades di Desa Tembokluwung adalah 7.165 dan jumlah kartu suara yang

Hal. 89 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



disediakan oleh Panitia adalah 7.876 kartu suara; -----

- Bahwa kartu suara yang telah digunakan oleh pemilih setelah pencoblosan ditutup sejumlah 5.585 sesuai jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hal suaranya;

- Bahwa perolehan masing-masing calon Kepala Desa adalah sebagai berikut : 1. Hj. Urip Utami memperoleh : 1.959 suara, 2. H. Sunoto memperoleh : 202 suara, 3. H. Sugi Pranoto, SE memperoleh : 2.393 suara dan 4. H. Yusri Amri memperoleh : 103 suara; -----

- Bahwa total suara yang sah ada 4.657 suara dan suara tidak sah 938 suara;

- Bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan Perbup karena suara yang tidak sah sejumlah 938 suara, tidak diperinci sesuai dengan yang diperoleh oleh masing-masing calon Kepala Desa;

- Bahwa terhadap permasalahan terhadap kartu tidak sah yang tak diperinci sudah Saksi sampaikan protes kepada Panitia tetapi tidak ditanggapi;

- Bahwa hasil rekap penghitungan suara ditampilkan dalam baner dan Saksi ikut tanda tangan di plano tidak dalam berita acara; ----

2. Saksi **ROCHANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami

Hal. 90 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



di kelompok "B";

- Bahwa jumlah saksi dari pihak Hj. Urip Utami ada 6 (enam) orang yaitu Maksudi, Rochani (Saksi), Sayidi, Dodo, Sutiman dan Udin;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi dari pihak Hj. Urip Utami adalah mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara;

- Bahwa Saksi bertugas di lokasi pemungutan suara (TPS) Pilkades Desa Tembokluwung mulai pukul 07.00 wib sampai dengan 19.30 wib;

- Bahwa pencoblosan ditutup pada pukul 14.10 wib dan suasana sudah sepi meskipun masih ada beberapa warga yang melihat-lihat;

- Bahwa jumlah kartu suara yang tidak sah adalah 938, namun tidak diperinci sesuai perolehan masing-masing calon Kepala Desa;

- Bahwa Saksi bertugas di kotak "B" dan tidak pernah tanda tangan di berita acara pemungutan atau penghitungan suara dan Saksi hanya tanda tangani di plano;

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain

Hal. 91 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dinyatakan tidak sah, Ketua Panitia Taripin menyatakan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak sah, langsung tidak ada musyawarah dengan Panitia lain maupun saksi calon Kepala Desa;-----

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum hari pencoblosan yaitu hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 telah diadakan bintek dan sosialisasi oleh Panitia dengan peserta para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa terkait tahapan-tahapan Pilkades dan kartu suara; -

3. Saksi **HASTO SASMITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Setda Kabupaten Tegal; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan telaah/kajian terhadap objek sengketa terkait pemberhentian Sdr. Hj Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembokluwung dan pengangkatan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE, sebagai Kepala Desa Tembokluwung; -----

- Bahwa yang dikoreksi oleh Saksi terkait surat keputusan yang salah yaitu hanya di Desa Jatinegara; -----

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-undangan terhadap suatu surat keputusan

Hal. 92 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



adalah melakukan telaah dan kajian setelah lengkap dinaikan
kepada Assisten I selanjutnya ke Sekda;

4. Saksi **SAYIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami
di kelompok C;

- Bahwa Saksi hadir di lokasi pemungutan suara (TPS)
pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 19.30 wib;

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara
yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua)
coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu)
coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain
dinyatakan tidak sah;

- Bahwa tidak ada pertimbangan/musyawarah untuk
menentukan surat suara yang tembus simetris atau surat suara
yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon
dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena
calon lain tidak
sah;

- Bahwa pencoblosan/pemungutan suara dilaksanakan
mulai pukul 08.10 wib dan sebelum pemungutan suara Panitia
melakukan sosialisasi/memberikan penjelasan terkait tata tertib
pemungutan suara;

Hal. 93 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar dan ditutup pada pukul 14.10 wib;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum pencoblosan/pemungutan yaitu hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sudah dilakukan sosialisasi/bintek terkait tahapan-tahapan Pilkada;

- Bahwa dalam bintek tersebut tidak menjelaskan mengenai kriteria suara sah atau tidak sah hanya seputar alat peraga Pilkada;

- Bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk tanda tangan di berita acara penghitungan suara;

- Bahwa Saksi tanda tangan di plano rekapitulasi suara;

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Saksi **EDY HARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sugi Pranoto di kelompok A;

- Bahwa Saksi bertugas pada seksi pemungutan dan penghitungan suara;

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara

Hal. 94 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, karena surat suara yang tembus simetris sudah ada saat sosialisasi, Panitia menyampaikan surat suara tembus simetris tidak sah dasarnya Peraturan Bupati, saksi calon Kepala Desa Urip Utami tidak ada protes;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan untuk tanda tangan pada berita acara pemungutan suara tanggal 29 Oktober 2017 (bukti T-9.a dan T-9.b; -----

2. Saksi **TARIPIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Panitia Seksi pemungutan dan penghitungan suara dan membantu pada bagian pendataan awal pemilihan; -----

- Bahwa terhadap kartu suara yang rusak oleh panitia telah dibacakan setelah selesai pemungutan suara; -----

- Bahwa kategori surat suara yang rusak sesuai Perbup adalah : 1. Surat suara tidak dicoblos, 2. Dicoblos lebih dari 1 tanda gambar, 3. Coblosan di luar tanda gambar dan 4. Surat suara ditandatangani, ditulis nama/dioret-oret; -----

- Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi /bintek tanggal 27-10-2017 dan Saksi juga tidak ditawarkan untuk tanda tangan di berita acara (bukti T-9.b dan P-3);

Hal. 95 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah saat menyatakan tidak sah karena sudah ada saat sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, saksi tidak ikut sosialisasi;-----

- Bahwa kartu suara yang tidak sah tidak dipisah-pisahkan sesuai perolehan calon Kepala Desa;

3. Saksi **FAIZIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Panitia di dalam Pemilihan Calon Kepala Desa;

- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi/bintek di pendopo Balai Desa Tembok Luwung terkait tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tembok Luwung yaitu pada tanggal 27-10-2017;

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut yang diundang adalah para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;

- Bahwa sebagai sekretaris panitia, Saksi yang membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara (bukti T-9.a) yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Seksi

Hal. 96 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Pemungutan dan Penghitungan Suara (Taripin);

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah saat menyatakan tidak sah karena sudah ada sosialisasi;-----

4. Saksi **MOKHAMMAD NATSIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Camat Adiwerna tahun 2017 sampai sekarang;-----

- Bahwa di dalam Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Adiwerna berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengawas ; -----

- Bahwa di wilayah Kecamatan Adiwerna yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa ada 4 (empat) desa;

- Bahwa sebagai anggota tim Panwas Kecamatan terdiri dari Kapolsek, Danramil, Kasi Kesejahteraan Sosial;

- Bahwa saksi hadir saat bimtek/sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, dalam sosialisasi tidak ada pembahasan surat suara tembus simetris, semua didasarkan kepada Peraturan Bupati, yang dibahas sah tidaknya suara

Hal. 97 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



sesuai Peraturan Bupati, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah saksi tidak tahu;

- Bahwa terhadap Surat Urip Utami kepada Bapak Bupati Tegal tanggal 1 November 2017 (bukti P-8) sudah dilakukan klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jumlah surat suara yang tembus simetris dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tembok Luwung;

5. Saksi **AGUS RISANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Panwas yang ditugaskan di Desa Tembok Luwung saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tembok Luwung;

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, saksi tidak dimintai pertimbangan terkait ketentuan tidak sahnya surat suara tembus simetris;

Hal. 98 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa Saksi tahu ada keberatan yang diajukan oleh Hj. Urip Utami (Penggugat) dengan mengirim surat ke Bupati Tegal namun Saksi tidak ikut menangani keberatan dari Hj. Urip Utami (Penggugat); -----

- Bahwa setelah penghitungan dan rekap hasil surat suara dalam pemilihan Kepala Desa di Tembok Luwung, kotak suara tersu dibawa ke kantor Kecamatan Adiwerna atas permintaan panitia pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung; -----

6. Saksi **MOHAMAD ALI FATKHUROJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sugi Pranoto; -----

- Bahwa tugas Saksi adalah ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tembok Luwung di kelompok B; -----

- Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai panitia menjelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara pencoblosan khusus terkait cara pencoblosan yang benar; -----

- Bahwa saat penghitungan suara di kotak "B" ada surat suara yang tembus simetris namun jumlahnya tidak tahu pastinya; -----

- Bahwa ada keberatan dari salah satu calon Kepala Desa

Hal. 99 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



(Hj. Urip Utami) terhadap hasil penghitungan suara tanggal 29-10-2017; -----

- Bahwa saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, karena sudah disosialisasikan dalam Bimtek tanggal 27 Oktober 2017, tidak ada pertimbangan/musyawarah untuk menentukan tidak sahnya surat suara simetris kepada para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah dan Pemantau karena berdasarkan Peraturan Bupati, tidak ada saksi calon Kepala Desa yang komplain;-----

7. Saksi TRI DARDJO SENGKOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat obyek sengketa (P-1=T-1) memang ada kesalahan dalam pengetikan saja dan bukan kesalahan mengenai substansi;

- Bahwa terhadap kesalahan ketik tersebut H. Sugi Pranoto, SE, juga sudah menanyakan kepada Saksi dan tidak dibuatkan berita acara ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Dipermapdes adalah sebagai fasilitator aparatur desa termasuk di dalamnya pelaksanaan Pilkades;

Hal. 100 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



-
- Bahwa terhadap penerbitan suatu surat keputusan yang salah ketik Saksi ada koordinasi dengan bagian perundang-undangan dan yang dikoreksi antara lain Desa Harjosari Kidul;
-

8. Saksi **GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa Saksi adalah tim penyelesaian sengketa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal;
-

- Bahwa terhadap surat Hj. Urip Utami tanggal 1 November 2017 tersebut telah dilakukan klarifikasi dan Saksi ikut hadir;
-

- Bahwa proses klarifikasi dilakukan secara bertahap dalam pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: 1. Pemanggilan terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung ke Dispermades Kabupaten Tegal pada tanggal 6-11-2017, 2. Pemanggilan panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung dan APIP pada tanggal 8-11-2017, 3. Pemanggilan calon Kepala Desa pengadu tanggal 15-11-2017, 4. Pemanggilan calon Kepala Desa yang tidak mengadu tanggal 16-11-2017; -----

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil, maka pada tanggal 27-11-2017 kesimpulan dari APIP dan Dispermades Kabupaten Tegal telah dilaporkan kepada Bupati Tegal; -----

Hal. 101 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- Bahwa sebagai tim penyelesaian sengketa Saski tidak melakukan pemeriksaan terhadap aduan di Desa Tembok Luwung, Saksi melakukan pemeriksaan untuk Desa Balapulung dan Desa Margosari;

- Bahwa setahu Saksi surat suara yang tembus simetris tidak diatur dalam Peraturan Bupati, apabila ada keragu-raguan keputusan ada pada Ketua Panitia dengan pertimbangan saksi calon Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 6 Juni 2018, yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam bab tentang duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih

Hal. 102 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dahulu akan menegaskan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal/formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE, sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 (*vide* bukti T-1 = P-1 = T II Intervensi-1); -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Akuntabilitas dan asas Profesionalitas; -----

Hal. 103 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa menurut Tergugat di dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyebutkan penerbitan obyek sengketa baik secara kewenangan, formal/prosedural dan substansi tidak ada yang salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi di dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyebutkan penerbitan obyek sengketa baik secara kewenangan, formal/prosedural dan substansi tidak ada yang salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah bermaterai cukup serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Maksudi, Rochani, Hasto Sasmito, Sayidi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 yang telah bermaterai cukup dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-12 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 8 (delapan) orang saksi masing-masing bernama Edy Hartono, Taripin,

Hal. 104 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Faizin, Mokhammad Natsir, Agus Risanto, Mohamad Ali Fatkhuroji, Tri
Dardjo Sengkowo dan Gunawan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian,
beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan
keyakinan Hakim*", berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam
hukum acara perdata, maka dengan memperh b. Siapa
yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal
yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
dapat menentukan sendiri ;

a. apa yang harus dibuktikan;

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan
oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh
Hakim sendiri;

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam
pembuktian; -----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;

Hal. 105 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah : -----

“ Apakah Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 (*vide* bukti T-1 = P-1) telah mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau -----

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”; -----

(*vide* ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Alasan-

Hal. 106 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a : Suatu keputusan dapat dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila : -----

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak
berwenang; -----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat material/substansial; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi atas : kepastian
hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas;

Menimbang, bahwa berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : -----



Pasal 8 ayat (2) : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangya wajib berdasarkan : -----

a. Peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB";

Pasal 52 ayat (1) : "Syarat sahnya keputusan meliputi : -----

a. Ditetapan oleh pejabat yang berwenang;

b. Dibuat sesuai prosedur; dan;

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan"; -----

Pasal 52 ayat (2) : "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 8 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penerbitan obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) telah mengandung cacat hukum ataukah tidak, dengan inti pokok permasalahan hukum sebagai berikut : -----



1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo?; ---

2. Apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

3. Apakah substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

4. Apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 1 (satu) : apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa mengatur : -----

- Pasal 37 :

Ayat (5) "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota"; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa mengatur : -----

- Pasal 14 :

Ayat (1) huruf c. "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD"; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa mengatur : -----

- Pasal 70 :

Hal. 110 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD"; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Bupati Tegal berwenang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok permasalahan hukum nomor 2 (dua) : apakah prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa telah di atur dalam Bab V : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasal 12 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa yang pada pokoknya mengatur : -----

Hal. 111 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



- Pasal 12 : "Pemilihan Kepala Kepala Desa serentak dilaksanakan

melalui tahapan: -----

a. Persiapan;

b. Pencalonan;

c. Pemungutan suara; dan

d. Penetapan";

- Bagian Kesatu : Tahap Persiapan (vide Pasal 13 sampai dengan
Pasal 29); -----

1. Paragraf 1 : Umum (vide Pasal 13);

2. Paragraf 2 : Kepanitiaan (vide Pasal 14);

3. Paragraf 3 : Panitia Pemilihan Kepala Desa (vide
Pasal 15, 16, 17, 18);

4. Paragraf 4 : Panitia Pengawas, Panitia Pengarah
dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 19,
20); -----

5. Paragraf 5 : Biaya Pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 21, 22,
23); -

6. Paragraf 6 : Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
(vide Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29);

- Bagian Kedua : Pencalonan (vide Pasal 30 sampai dengan Pasal
47);

1. Paragraf 1 : Penjaringan bakal calon Kepala
Desa (vide Pasal 30, 31);



2. Paragraf 2 : Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa (Pasal 32, 33);

3. Paragraf 3 : Calon Kepala Desa dari Anggota BPD (*vide* Pasal 34);

4. Paragraf 4 : Calon Kepala Desa dari PNS/ASN, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 35);

5. Paragraf 5 : Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (*vide* Pasal 36);

6. Paragraf 6 : Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (*vide* Pasal 37);

7. Paragraf 7 : Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa (*vide* Pasal 38, 39, 40); ---

8. Paragraf 8 : Penetapan Calon (*vide* Pasal 41);

9. Paragraf 9 : Penetapan Nomor Urut (*vide* Pasal 42, 43);

10. Paragraf 10 : Kampanye (*vide* Pasal 44, 45, 46);

11. Paragraf 11 : Masa Tenang (*vide* Pasal 47);
- Bagian Ketiga : Pemungutan dan Penghitungan Suara (*vide* Pasal 48 sampai dengan 69);

1. Paragraf 1 : Surat Suara (*vide* Pasal 48);



2. Paragraf 2 : Pemungutan Suara (*vide* Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

63); -----

3. Paragraf 3 : Penghitungan Suara (*vide* Pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69);

- Bagian Keempat : Penetapan dan Pelantikan
(*vide* Pasal 70 sampai dengan Pasal 73);

1.Paragraf 1 : Penetapan (*vide* Pasal 70);

2.Paragraf 2 : Pelantikan (*vide* Pasal 71, 72);

3.Paragraf 3 : Serah Terima Jabatan (*vide* Pasal 73);

Menimbang, bahwa Pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa menentukan : -----

Ayat (1)"Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa ;-----

b. Bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau ;

c. Bekas coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala

Hal. 114 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang telah ditentukan; atau;

d. Bekas coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; atau;

e. Bekas coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau;

f. Bekas coblosan harus menunjukkan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa”; -----

Ayat (2) "Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila : -----

a. Tidak terdapat coblosan;

b. Mencoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;

c. Coblosan lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa; -----

d. Coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar; dan ;

e. Pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan lain oleh pemilih”;

Ayat(3) "Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sahnyanya suara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia

Hal. 115 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau”;

Ayat (4) “Panitia Pemilihan Kepala Desa mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 67 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1) “Hasil Penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa”; -----

Ayat (2) “Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 68 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1) “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa menentukan :-----

Hal. 116 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Ayat (1)"Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih"; -----

Ayat (2)"Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa"; -----

Ayat (3)"Bupati menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; -----

Ayat (4)"Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut"; -----

Ayat (5)"Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati"; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tembokluwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 03/Kpts/BPD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembokluwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2017 diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tembokluwung telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembokluwung Tahun 2017, dengan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa : -----

1. Ketua : Iqbal Kismoro; -----
2. Sekretaris : Faizin, S.Pd; -----
3. Bendahara : Yuliani; -----
4. Seksi Pendaftaran Pemilih : Samsul Rizal; -----
5. Seksi Penjaringan : M. Pandu Winarto; -----
6. Seksi Penyaringan : Ismu, SIP. MSi; -----
7. Seksi Pemungutan Suara : Taripin, S.Pd; -----
8. Seksi Perlengkapan : Eko Setiawan, S.Pd; -----
9. Seksi Keamanan : Wahidin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 04/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal diketahui Daftar Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal : -----

Hal. 118 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



1. Hj. Urip Utami;

2. H. Sunoto;

3. H. Sugi Pranoto, SE;

4. Yusri Amri, SPd.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah mengadakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung yang dimulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB, dengan jumlah calon Kepala Desa 4 orang, Jumlah yang mempunyai hak pilih 7.165 orang dan Jumlah yang menggunakan hak pilih 5.595 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T-9A=T.II. Intervensi-9 berupa Berita Acara diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah mengadakan Penghitungan Suara pada pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung yang dimulai dari pukul 14.30 s.d 20.00 WIB, dengan hasil Penghitungan Suara sebagai berikut : -----

1. Sdr. Hj. Urip Utami dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh suara 1.959 (Seribu sembilan ratus lima puluh sembilan);

Hal. 119 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



2. Sdr. H. Sunoto dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh suara
202 (Dua ratus dua);

3. Sdr. Sugi Pranoto, SE dengan nomor urut 3 (tiga)
memperolehsuara 2.393 (Dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga);

4. Sdr. Yusri Amri, S.Pd.I. dengan nomor urut 4 (empat)
memperoleh 103 (Seratus tiga);

Menimbang, bahwa T-8 = T.II.Intervensi 8 = berupa Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17
tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE
Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal pada bagian menimbang huruf b. tertulis
bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal
29 Oktober 2017 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Desa, saudara H. Sugi Pranoto, SE telah memperoleh suara terbanyak
untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih, berikutnya pada
bagian memutuskan : Menetapkan : pertama : Menetapkan :

Nama : H. Sugi Pranoto, SE;

Tempat/tanggal lahir : Tegal, 7 Mei 1981; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Agama : Islam; -----

Hal. 120 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Alamat : Tembok Luwung RT 23/RW 05; -----

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 = T.II.Intervensi-5
berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung
Kec. Adiwerna Kab.Tegal Nomor : 30/Pan.Pilkades/TL/X/17 hal :
Laporan Hasil Pilkades Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 diketahui
bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah melaporkan hasil
Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Desa
Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2017
kepada Ketua BPD Desa Tembok Luwung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 = T.II.Intervensi-6
berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tembok
Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor :
02/BPD/XI/2017 Hal : Laporan Hasil Pilkades Tahun 2017 tanggal 1
Nopember 2017 diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah
melaporkan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara calon
Kepala Desa dan menetapkan calon kepala desa terpilih kepada Camat
Kecamatan Adiwerna yang dilampiri Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 29 Oktober 2017
tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala
Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal; -----

Hal. 121 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7=T-13=T.II.Intervensi-7 berupa surat Camat Adiwerna Nomor : 141/42/590/2017, Perihal : Laporan Hasil Pilkades di Wilayah Kec. Adiwerna tanggal 6 Nopember 2017 diketahui bahwa Camat Adiwerna melaporkan pelaksanaan Pilkades di Wilayah Kecamatan Adiwerna yang dilaksanakan serentak pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 kepada Bupati Tegal dan salah satunya adalah Desa Tembok Luwung, yang dilampiri Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Hj.Urip Utami kepada Bapak Bupati Tegal Perihal : Permohonan Penghitungan ulang dan pengesahan terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tanggal 1 November 2017 diketahui pada pokoknya bahwa Hj. Urip Utami merasa keberatan terhadap surat suara yang dicoblos tembus secara simetris pada lipatan kertas surat suara dibawahnya, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dinyatakan tidak sah dan terhadap keberatan Hj.Urip Utami telah terbit Keputusan BupatiTegal Nomor 748 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (vide bukti P.10) yang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : -----

Hal. 122 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Tidak mengabulkan tuntutan pengadu untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris dan telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades desa Tembok Luwung sebagai surat suara yang tidak sah; -----

Kedua : Menyatakan keputusan Panitia Pilkades desa Tembok Luwung yang menyatakan tidak sah terhadap surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris sudah tepat dan benar; -----

Ketiga : Menyatakan keputusan Panitia Pilkades Desa Tembok Luwung Nomor 05/KPTS/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 = T-1 = T II Intervensi-1/obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 pada bagian Memutuskan : Menetapkan : -----

Hal. 123 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Urip Utami dari jabatan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian; -----

Kedua : Mengangkat Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung menjadi Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para pihak di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Saksi Maksudi menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami di kelompok A, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah;

2. Saksi Rochani menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami di kelompok B, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, Ketua Panitia Taripin menyatakan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu)

Hal. 124 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak sah, langsung tidak ada musyawarah dengan Panitia lain maupun saksi calon Kepala Desa;

3. Saksi Sayidi menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Urip Utami di kelompok C, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah untuk menentukan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak sah; -----

4. Saksi Edy Hartono menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sugi Pranoto di kelompok A, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, karena surat suara yang tembus simetris sudah ada saat sosialisasi, Panitia menyampaikan surat suara tembus simetris tidak sah dasarnya Peraturan Bupati, saksi calon Kepala Desa Urip Utami tidak ada protes; -----

5. Saksi Taripin menerangkan saksi adalah Panitia seksi Pemungutan dan Penghitungan suara, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1



(satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah saat menyatakan tidak sah karena sudah ada saat sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober

2018, saksi tidak ikut sosialisasi; -----

6. Saksi Faizin menerangkan saksi adalah Sekretaris

Panitia, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus

simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu)

coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar

tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah,

tidak ada musyawarah saat menyatakan tidak sah karena sudah ada

sosialisasi; -----

7. Saksi Mokhammad Natsir menerangkan saksi adalah

Camat Adiwerna tahun 2017 sampai sekarang, saksi hadir saat

bimtek/sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, dalam

sosialisasi tidak ada pembahasan surat suara tembus simetris,

semua didasarkan kepada Peraturan Bupati, yang dibahas sah

tidaknya suara sesuai Peraturan Bupati, saat penghitungan suara

terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada

2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1

(satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain

saksi tidak tahu; -----

8. Saksi Agus Risanto menerangkan saksi adalah

Anggota Panwas yang ditugaskan di Desa Tembok Luwung, saat

penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau

surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam

tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon

tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, saksi tidak dimintai



pertimbangan terkait ketentuan tidak sahnya surat suara tembus simetris; -----

9. Saksi Mohamad Ali Fatkhuroji menerangkan saksi adalah saksi calon Kepala Desa Sugi Pranoto di Kelompok B, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, karena sudah disosialisasikan dalam Bimtek tanggal 27 Oktober 2017, tidak ada pertimbangan/musyawarah untuk menentukan tidak sahnya surat suara simetris kepada para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah dan Pemantau karena berdasarkan Peraturan Bupati, tidak ada saksi calon Kepala Desa yang komplain;

10. Saksi Gunawan menerangkan saksi adalah Tim Penyelesaian Sengketa, surat suara tembus simetris tidak di atur dalam Peraturan Bupati, apabila ada keragu-raguan keputusan ada pada Ketua Panitia dengan pertimbangan saksi calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ditemukan surat surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain, menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu)

Hal. 127 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maksudi, Rochani, Sayidi, Taripin, Faizin, Agus Risanto, Mohamad Ali Fatkhuroji memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh Panitia dinyatakan tidak sah, dan berdasarkan keterangan saksi Rochani, Sayidi, Taripin, Faizin, Agus Risanto, Mohamad Ali Fatkhuroji

Hal. 128 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



yang memberikan keterangan saling bersesuaian menerangkan tidak ada pertimbangan/musyawarah untuk menentukan tidak sahnya surat suara tembus simetris kepada para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah dan Pemantau, fakta demikian menurut Majelis Hakim penentuan tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, sebab Ketua Panitia saat memutuskan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak sah tidak ada terdapat pertimbangan/musyawarah kepada Panitia, para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah dan Pemantau; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan tidak adanya musyawarah untuk penentuan terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain karena terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sudah ada sosialisasi menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum sebab dari keterangan saksi Mokhammad Natsir menerangkan saksi adalah Camat Adiwerna tahun 2017 sampai

Hal. 129 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



sekarang, saksi hadir saat bimtek/sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, dalam sosialisasi tidak ada pembahasan surat suara tembus simetris, semua didasarkan kepada Peraturan Bupati, yang dibahas sah tidaknya suara sesuai Peraturan Bupati sedangkan saksi Taripin yang menerangkan saksi adalah Panitia seksi Pemungutan dan Penghitungan suara, saat penghitungan suara terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah saat menyatakan tidak sah karena sudah ada saat sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 namun yang bersangkutan berdasarkan keterangannya tidak ikut sosialisasi, terlebih lagi menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa tidak ada perintah yang mensyaratkan bahwa apabila sudah ada sosialisasi tidak wajib adanya pertimbangan/musyawarah terkait penentuan surat suara sah atau tidak sah yang menimbulkan keraguan yang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh karena tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah atau tidak sah maka

Hal. 130 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai alasan tidak adanya musyawarah/pertimbangan untuk penentuan terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain karena terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain karena tidak adanya protes/komplain menurut Majelis Hakim juga merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sebab Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa tidak ada mensyaratkan wajib/harus ada terdapat protes/komplain untuk musyawarah/ pertimbangan terkait penentuan surat suara sah atau tidak sah yang menimbulkan keragu-raguan yang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat

Hal. 131 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh karena tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah maka berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau; -----

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai Keputusan Bupati Tegal Nomor 748 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang pada bagian Menimbang huruf : -----

f. Bahwa dalam penghitungan suara berdasarkan klarifikasi dari semua yang terkait mulai dari Panwas, Panitia Pilkades, semua calon

Hal. 132 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Kades, Saksi calon Kades serta bukti-bukti administrasi terkait dengan penghitungan suara membuktikan prosesnya telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penetapan terhadap surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris ditetapkan sebagai surat suara yang tidak sah telah mendapat persetujuan dari semua saksi calon kades termasuk saksi dari pengadu, meskipun tidak tertuang di dalam berita acara;

g. Bahwa berdasarkan fakta disaat pelaksanaan penghitungan suara semua saksi calon termasuk saksi pengadu tidak keberatan atau protes sampai meninggalkan tugas sebagai saksi, terbukti saksi tetap mengikuti penghitungan suara dari awal sampai selesai penghitungan dan menggunakan hak menyatakan pendapatnya terhadap surat suara yang ditunjukkan panitia dengan menyatakan sah atau tidak sah, hal demikian membuktikan bahwa saksi telah sepakat atau setuju atas keputusan panitia yang menyatakan tidak sah terhadap surat suara yang bekas coblosannya tembus lurus/simetris; -----

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidaklah cukup bukti dan alasan serta tidak berdasar jika penghitungan suara yang telah dinyatakan tidak sah oleh panitia pilkades desa Tembuk Luwung dan disepakati oleh para saksi, termasuk saksi pengadu dibatalkan dan dilakukan penghitungan ulang, demikian pula dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dinyatakan bahwa tidak ada penghitungan ulang terhadap surat suara dan untuk kepastian hukum penyelesaiannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati, menurut Majelis Hakim kebenarannya

Hal. 133 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum,

dengan argumentasi hukum : -----

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas (*vide supra*), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Maksudi, Rochani, Sayidi, Taripin, Faizin, Agus Risanto, Mohamad Ali Fatkhuroji memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh Panitia dinyatakan tidak sah, dan berdasarkan keterangan saksi Rochani, Sayidi, Taripin, Faizin, Agus Risanto, Mohamad Ali Fatkhuroji yang memberikan keterangan saling bersesuaian menerangkan tidak ada pertimbangan/musyawarah untuk menentukan tidak sahnya surat suara tembus simetris kepada para calon saksi Kepala Desa, Pengawas, Pengarah dan Pemantau, fakta demikian menurut Majelis Hakim penentuan tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, sebab Ketua Panitia saat memutuskan surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak sah tidak ada terdapat pertimbangan/musyawarah

Hal. 134 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



kepada Panitia, para calon saksi Kepala Desa, Pengawas,

Pengarah dan Pemantau; -----

- Bahwa berikutnya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis

Hakim di atas (*vide supra*), Majelis Hakim telah pula berpendapat

bahwa alasan tidak adanya musyawarah untuk penentuan

terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang

ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar

calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak

terkena calon lain karena terhadap surat suara yang tembus

simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu)

coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar

tanda gambar calon tidak terkena calon lain sudah ada sosialisasi

menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum sebab dari

keterangan saksi Mokhammad Natsir menerangkan saksi adalah

Camat Adiwerna tahun 2017 sampai sekarang, saksi hadir saat

bimtek/sosialisasi hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, dalam

sosialisasi tidak ada pembahasan surat suara tembus simetris,

semua didasarkan kepada Peraturan Bupati, yang dibahas sah

tidaknya suara sesuai Peraturan Bupati sedangkan saksi Taripin

yang menerangkan saksi adalah Panitia seksi Pemungutan dan

Penghitungan suara, saat penghitungan suara terhadap surat

suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua)

coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1

(satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain

dinyatakan tidak sah, tidak ada musyawarah saat menyatakan

tidak sah karena sudah ada saat sosialisasi hari Jum'at tanggal 27

Hal. 135 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2017 namun yang bersangkutan berdasarkan keterangannya tidak ikut sosialisasi, terlebih lagi menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa tidak ada perintah yang mensyaratkan bahwa apabila sudah ada sosialisasi tidak wajib adanya pertimbangan/musyawarah terkait penentuan surat suara sah atau tidak sah yang menimbulkan keragu-raguan yang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh karena tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah maka berpedoman pada Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia

Hal. 136 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau dan alasan tidak adanya musyawarah/pertimbangan untuk penentuan terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain karena terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain karena tidak adanya protes/komplain menurut Majelis Hakim juga merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sebab Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa tidak ada mensyaratkan wajib/harus ada terdapat protes/komplain untuk musyawarah/pertimbangan terkait penentuan surat suara sah atau tidak sah yang menimbulkan keragu-raguan yang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain oleh karena tidak ada pengaturannya di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan/atau Pasal 66 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, apakah surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain sah ataukah tidak sah maka berpedoman pada

Hal. 137 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa maka terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau; -----
- Bahwa selain itu saksi yang dihadirkan Tergugat bernama Gunawan selaku Tim Penyelesaian Sengketa, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap aduan di Desa Tembok Luwung, saksi melakukan pemeriksaan untuk Desa Balapulung dan Margosari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim penentuan tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, maka dapat disimpulkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya; -----

Hal. 138 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang pada bagian menimbang huruf b. berdasarkan pada Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2017 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, saudara H. Sugi Pranoto, SE telah memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih cukup alasan pula untuk dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Hal. 139 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



tanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan didasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal Nomor : 05/Kpts/Pan.Pilkades/TL/X/17 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. H. Sugi Pranoto, SE Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal yang telah dinilai mengandung cacat hukum dari aspek prosedur penerbitannya maka cukup alasan bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 dinilai mengandung cacat hukum pula ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in litis*, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya “Hakim dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada di persidangan, lagi pula adalah tidak ada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh pihak-pihak, karena

Hal. 140 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



sering kali obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 dinilai mengandung cacat hukum ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai aspek substansi obyek sengketa cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017

Hal. 141 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 telah dinyatakan batal maka berpedoman pada Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5

Hal. 142 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



Desember 2017 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan mencabut obyek sengketa tersebut, hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna tertanggal 29 Oktober 2017, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan sebab permasalahan apakah akan dilakukan penghitungan ulang atas surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ataukah akan dilakukan pemilihan Kepala Desa ulang Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal merupakan persoalan dalam internal eksekutif Tergugat beserta jajarannya di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Hakim tidak boleh atau dilarang duduk dikursi eksekutif; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat mengeluarkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan

Hal. 143 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



sebab dari alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di dalam persidangan, khususnya alat bukti Penggugat tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan ada terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan apabila keputusan obyek sengketa dilaksanakan, sehingga Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas (*vide supra*), Pengadilan telah Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan

Hal. 144 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

----- **MENGADILI :** -----

Dalam Penangguhan :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017, yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara : -----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal/Tergugat Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017; -----

3. Memerintahkan Tergugat Bupati Tegal/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018** oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni**

Hal. 146 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smg



2018, oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **EKA PUTRANTI, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
Ttd.

I R N A, SH.,MH.

1.SARJOKO, SH.,MH.
Ttd.

2.EKA PUTRANTI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RONY JULISTIONO, SH.,MH.



Perincian Biaya-Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan sidang dan sumpah | : Rp. 148.500,- |
| 3. Biaya Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- (+) |

Jumlah : Rp. 264..500,-

(Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).